



M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.122.000,-(dua juta serratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 oleh kami, DENNY TULANGOW, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, TOGA NAPITUPULU, S.H.M.H dan PARMATONI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.